BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG
NOMOR : 03 /KEP/BAWASLU – KOTA KUPANG /X/2018
TENTANG
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG

Menimbang :

a. Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang perlu membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang tetang Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tenang Pemilihan Gubernur,Wakil Gubernur,Bupati, Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang – Undang ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2012 tentang

2. Melaporkan semua kegiatan pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Membuat Laporan Hasil Pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETIGA : Dalam Melaksanakan tugasnya, struktur keanggota bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang.

KEEMPAT Segala biaya timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada RKB Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Oktober s/d 31 Desember 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Kupang
Tanggal : 04 Oktober 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG
KETUA,

JULIANUS J.P.NOMLENI,SH

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Walikota Kupang di Kupang ;
3. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
4. Kepala Sekretariat Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Kepolisian Resort Kupang Kota di Kupang;
6. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Kupang di Kupang.
7. Masing – masing ditempat.

Organisasi,Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pemiliha Umum Kecamatan (Lembaran Negara Repiblik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi, dan Tata Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pemiliha Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015 -2019;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI No 5 Tahun 2018 Tenang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan,Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
8. Peraturan KPU RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;
9. Peraturan KPU RI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;
10. Peraturan Bawaslu RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/pmk.02/2016 Tentang Standar Biaya Maukan Tahun 2017;
12. Dokumen Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Dana Hibah Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2018 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang.

KEDUA : Struktur keanggotaan sebagaiman dimaksud dalam Diktum KESATU tugas :

1. Melakukan pengawasan setiap tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG

NOMOR : 03 /KEP/BAWASLU.KOTA KUPANG/X/2018

TANGGAL : 04 OKTOBER 2018

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SUSIANI KANAHA,SH,MH	KETUA	PENGARAH
2	YUNIOR A. NANGE,SH	ANGGOTA	KETUA
3	JULIANUS J.P.NOMLENI,SH	ANGGOTA	SEKRETARIS
4	IPDA. SJALOM A. ROHI	POLRES KUPANG KOTA	ANGGOTA
5	BRIPKA. JONATHAN PALINGGIH	POLRES KUPANG KOTA	ANGGOTA
6	BRIPKA DESMEN FANGGIDAE	POLRES KUPANG KOTA	ANGGOTA
7	SEFNAT RIHI,A.Md	PELAKSANA	ANGGOTA
8	DAVID ROBINSON BOLLE	PELAKSANA	ANGGOTA
9	PUTRA V.G.DJARI,S.KOM	PELAKSANA	ANGGOTA

Ditetapkan di : Kupang
Tanggal : 04 Oktober 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG
KETUA,

JULIANUS J.P. NOMLENI,SH